

## PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA

<sup>1</sup>Rudy Kosasih Marlin Sembiring, <sup>2</sup>Halimah

<sup>1,2</sup>Program Studi Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 12160

e-mail: [sembiringrudy43@gmail.com](mailto:sembiringrudy43@gmail.com)

### Abstrak

Selain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum. Untuk memahami nilai-nilai penegakan hukum yang dianggap sebagai moral utama—yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002—Polri memerlukan pendekatan filosofis. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum dalam pengaturan tugas dan fungsi Polri sebagai penegak hukum adalah tugas yang utama, Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) SPP (Sistem Peradilan Pidana) memiliki peran sentral karena SPP dimulai dari kepolisian. Banyak terjadi pelanggaran hukum yang diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun ada juga pelanggaran yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Artikel ini juga bertujuan untuk menelaah *progres* peranan kepolisian dalam SPP di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, di mana data-data diambil melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini kepolisian dalam melakukan penegakan hukum masih belum maksimal sehingga ada beberapa pelanggaran yang masih belum ditegakkan. Penulis merekomendasikan agar kepolisian dapat melaksanakan Pasal 5 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan secara maksimal sehingga perkembangan SPP sebagaimana yang diharapkan dapat direalisasikan.

**Kata kunci:** *peran kepolisian; penegakan hukum; sistem peradilan pidana*

### Abstract

*Apart from being the protectors and servants of public, Indonesian National Police, also known as Polri, also has the main duties and functions as the law enforcement. In order to understand the values of law enforcement which are considered to be the main morals—stated in Police Law Number 2 of 2002—Polri requires a philosophical approach. The article aims to explore how law enforcement carried out by Polri shows that legal values in regulating the duties and functions of Polri as law enforcers are the main task, Polri is the entry point for law enforcement in Indonesia. As the gatekeepers of CJS (Criminal Justice System), Polri has a central role because CJS starts from the police. There are many legal violations that are processed in accordance with applicable laws in Indonesia, but there are also violations that cannot be enforced for various reasons. The article also aims to examine the progress of the role of the police in CJS in Indonesia. The author employs the qualitative approach using the descriptive analysis method, where data is taken through literature study. The results of the research show that until now the police are still not maximizing their enforcement of the law, so there are several violations that have not yet been enforced. The author recommends that the police can implement Article 5 of Polri Chief's Regulation (Perkap) Number 14 of 2012 concerning Investigation Management to the maximum so that the expected development of CJS can be realized.*

**Keywords:** *police role, law enforcement, criminal justice system*

## **Pendahuluan**

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan kepolisian untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Sebagai contoh, Amerika Serikat, di mana kepolisian bertugas dan berfungsi sebagai polisi negara bagian saja dan tidak terkait dengan pemerintah pusat. Lembaga kepolisian di Amerika Serikat disusun dalam tiga tingkat, yaitu federal, negara bagian, dan lokal. Konstitusi negara ini tidak mengatur bentuk kepolisian terpusat, dan yang menyelenggarakan fungsi kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan negara bagian, sedangkan untuk urusan kejahatan khusus seperti sabotase, mata-mata dan lain lain, diselenggarakan oleh kepolisian federal seperti FBI, US DEA, US Marshal, dan US Attorney General, dan US Secret Service. Kepolisian Amerika Serikat berada di bawah departemen dan tidak berada di bawah presiden langsung seperti di Indonesia (Aziz, 2011). Pemerintah negara bagian yang dikepalai seorang gubernur juga mengeluarkan peraturan perundangan-undangan sendiri, sehingga tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga kepolisian tersebut hanya sebatas wilayah negara bagian atau kota/country di mana lembaga kepolisian itu berada sehingga tidak ada standar profesionalisme yang terintegrasi.

Parameter standard profesionalisme pada lembaga-lembaga kepolisian daerah tidak sama karena setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan perundang-undangan sendiri. Hal ini menyebabkan antar lembaga kepolisian negara bagian tidak memiliki standar profesionalisme yang sama (Aziz, 2011).

Beralih ke Inggris, kepolisian di negara ini diadopsi dari model polisi bayaran *Marine Police* yang dibentuk oleh swasta. Tugas dan fungsi kepolisian sangat dibatasi hanya untuk memerangi kejahatan. Kepolisian tidak boleh mencampuri kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh prinsip individualistik yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Inggris. Sementara di Belanda, setelah tahun 1993 terjadi penyatuan/integrasi badan kepolisian (polisi kota dan polisi kerajaan) menjadi kepolisian nasional. Kepolisian nasional ini berkedudukan di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri Pertahanan dan Polisi Regio berada di bawah masing-masing Gubernur. Dengan demikian, tugas dan fungsi kepolisian di negara ini sangat berbeda dengan kepolisian di Indonesia, yang bertugas dan berfungsi sebagai penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas (Aziz, 2011). Tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan HAM (Hak Azasi Manusia). Dengan kata lain, kepolisian harus bertindak secara professional dan memegang teguh kode etik profesi secara ketat dan keras sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Hal yang sangat berbeda dapat terlihat di Indonesia, di mana masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain. Kepolisian berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief (2005), "Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Undang-Undang Kepolisian Indonesia, yaitu No. 2/2002 bertujuan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi HAM (Pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Riwanto, & Gumbira, 2017).

Dewasa ini persoalan penegakan hukum semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Masyarakat juga semakin kritis dan korektif terhadap masalah penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Secara yuridis dan faktual, subsistem SPP sebagai pengembangan kekuasaan penegakan hukum tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan kejaksaan sebagai dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan di samping lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengembangan fungsi yudikatif tersebut adalah organ eksekutif di bawah subordinasi kekuasaan eksekutif. Kalau secara konstitusional kekuasaan kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya subsistem penyelenggara kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana pun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif.

Adalah suatu fakta yang tidak bisa dibantah bahwa di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ada juga pelanggar yang belum bisa terselesaikan dengan alasan yang beragam. Dewasa ini, kriminalitas seolah-olah tidak lagi mampu dibendung perkembangannya, masalah yang timbul tidak hanya sebagai kriminalitas dalam ruang lingkup pidana, tetapi harus dipandang juga sebagai masalah sosial. Hal ini dikarenakan kejahatan tidak hanya melibatkan satu dua orang di dalam praktiknya, tetapi terkadang melibatkan dan merugikan masyarakat dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar. Penanggulangan kriminal yang semakin berkembang tidak dapat dilakukan dengan usaha represif saja, melainkan harus disertai dengan usaha preventif. Kedua hal tersebut haruslah dapat berjalan seimbang. Memang diperlukan efek jera bagi mereka yang telah melakukan tindak kriminal serta diperlukan efek takut untuk berbuat kriminal bagi mereka yang belum melakukan. Usaha preventif ini harus gencar dilakukan agar tingkat kriminal di Indonesia tidak terus meningkat. Usaha ini dapat dilakukan oleh semua aparat peradilan pidana, terutama kepolisian. Kepolisian sebagai *gatekeepers* SPP memiliki peran sentral, karena SPP dimulai dari kepolisian. Sebagai pemegang peran sentral dalam SPP, kepolisian harus mengupayakan agar usaha preventif dan represif dalam menanggulangi kriminalitas berjalan dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi mengingat bahwa pihak kepolisian merupakan pihak yang sudah seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Pihak kepolisianlah yang berada di tengah-tengah masyarakat serta dianggap mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat bagi masyarakat serta memastikan tercapainya kepastian hukum di masyarakat. Persoalan yang dikemukakan di atas mengisyaratkan keterkaitan dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dari subsistem kepolisian selaku pintu masuk dalam penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis progres peran kepolisian dalam SPP.

## Tinjauan Literatur

### Istilah, tugas dan peran kepolisian

Istilah polisi dikenal melalui konsep *Catur Praja* dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu: *Bestuur*, *Politie*, *Rechtspraak*, dan *Regeling*. Dengan demikian *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini, polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye of History* sebagaimana dikutip di dalam majalah *Bhayangkara* mengemukakan bahwa polisi adalah tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Dalam *Encyclopaedia and Social Science* dikemukakan bahwa polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* W.J.S. Poerwadarmita (2002: 549) mengemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini, istilah polisi mengandung dua pengertian makna polisi: tugas dan sebagai organnya. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur kewibawaan kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.

Berdasarkan tugasnya, Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kapolri. Pada awal mulanya, Polri adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, kepolisian mengalami banyak kendala karena berhadapan langsung dengan Masyarakat. Kepolisian terkadang merasakan hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Kalau polisi sekarang sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana (Barda Arief Nawawi, 2008: 50).

Sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat, polisi harus bersikap santun, menghargai HAM, dan mengedepankan cara-cara yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem sosial. Inilah yang dapat disebut sebagai kepolisian yang ideal. Polisi sipil dan demokratis. polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Menyangkut masalah polisi atau kepolisian yang ideal ini, sesaat setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mencanangkan *tagline* “Polisi Promoter” atau polisi profesional, modern, dan tepercaya. Proyeksi *tagline* ini mewakili dan mencerminkan seluruh rangkaian agenda, program prioritas, kebijakan, dan komitmen Kapolri dalam upaya membangun Polri yang jauh lebih baik. Kepolisian Indonesia saat ini sedang berproses menuju sosok yang ideal. Perlahan tapi pasti, semua jajaran kepolisian Indonesia bertekad merubah diri kearah paradigma baru polisi yang professional. Polisi yang Promoter juga diharapkan mempunyai kapasitas, kapabilitas, kualifikasi, dan kompetensi polisi yang unggul dan mumpuni, juga berkemampuan menjaga independensi Institusi dalam menjalankan tugas. Polisi yang Promoter adalah polisi yang sanggup memodernisasi *mindset*, *culture set*, strategi, instrumentasi, dan infrastruktur yang dimiliki dengan mengedepankan pendekatan humanis saat bertugas, yang tetap menjaga sikap dan sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, yang berupaya membangun popularitas pribadi dan institusinya dengan menjalin kemitraan dan melakukan pendekatan masyarakat secara simpatik dan empatik, serta berkomitmen meneguhkan integritasnya sehingga melahirkan kepercayaan Masyarakat (<https://nasional.tempo.co/read/804483/gambaran-ideal-polisi-di-masa-mendatang>).

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sedangkan dalam UU Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; dan (3) memberikann perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ([https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan wewenang-kepolisian](https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian)).

Undang-Undang Nomor 2/2002 juga menjelaskan bahwa kepolisian berperan sebagai pengayom dan penjaga ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated CJS*, di tangan polisilah diharapkan kasus-kasus kriminalitas dapat dibuat terang sehingga dapat mengurangi gelapnya kasus kejahatan. Hal ini diungkapkan oleh Simons dalam bukunya *Learboek Nederlands Strafrecht*, bahwa kepolisian *is maybe defined as the capacity the police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action while perfoming deir duties* (Bailey, 1995: 206).

Penulis berpendapat bahwa fungsi polisi yang sangat umum sebagai aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman dan melindungi masyarakat sebagaimana juga diungkapkan oleh Lestari dalam makalahnya pada lama <http://dokumen.tips/documents/makalahtugas-dan-peranan-polisi.html>, sehingga masyarakat merasa aman dan damai. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom

masyarakat dalam segala kondisi sosial yang *carut marut*. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.” Menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan situasi-situasi lain relatif bebas (*independent*), tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut. Jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi. Rahardjo menjelaskan bahwa peranan dapat dibedakan menjadi empat macam (Daniaty, 2019), yaitu:

1. Peranan pilihan (*achieved role*)—peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*)—peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*)—peranan yang dilaksanakan sesuai *dengan* ketentuan yang telah ditetapkan Bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang *disesuaikan* (*actual role*)—peranan yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

### **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-1t65267b7a44d49>). Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arliman, 2019: 10). Setiadi (2018: 4) mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja (Setadi, 2018: 5). Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan (Setiadi, 2018: 4). Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Setiadi, 2018: 5).

Adapun tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dalam masyarakat, pemberdayaan hukum, dan pengembangan budaya hukum, ([https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum)).

Sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, Polri memiliki tugas sebagai berikut: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat (<https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya>). Laman yang sama menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polri melakukan beberapa hal di masyarakat yaitu: melaksanakan pengaturan pada pelaksanaan kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran, dan ketaatan pada hukum; ikut dalam pembinaan hukum nasional; dan berpartisipasi dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.

### **Sistem Peradilan Pidana**

Situs <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat> menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Kemudian pada tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Desember 1981. Presiden Republik Indonesia mensahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa SPP terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan UU (Harahap, 2009: 90).

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan SPP (Effendi, 2013: 145). Sistem peradilan pidana Indonesia mengenal 3 pendekatan: normatif, administratif, dan sosial (Atmasasmita, 1996: 14). Sistem peradilan pidana juga dikenal dengan istilah CJS (*Criminal Justice System*) yang pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam CJS. *Criminal Justice System* ini muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja pada organisasi kepolisian (*law enforcement*) sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita (1996: 9). Kegagalan ini disebabkan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum. Kendala tersebut menyebabkan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi. Bahkan pada waktu tertentu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat.

Berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yang dikenal dengan CJS. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Keseluruhan proses itu bekerja

dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan berpengaruh antara satu dengan yang lain. Dalam SPP tersebut bekerja beberapa komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

### **Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan konsep, teori, doktrin serta pendapat atau pemikiran konseptual keilmuan, Penulis juga menelaah beberapa buku-buku literatur serta perundang-undangan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, yaitu peran kepolisian dalam organisasi negara Indonesia, khususnya UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumen.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan tugas dan fungsi kepolisian**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2/2002 tentang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kata polisi berasal dari istilah bahasa Yunani kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota (Brotodirejo, 1989). Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Poerwadarminta, 1985). Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2/2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam *Tribrata* maupun *Catur Prasetya* Polri, yaitu (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002).

Untuk memelihara keamanan fungsi utama kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika polisi menerima laporan adanya kasus pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), maka terdapat beberapa tindakan polisi yang harus dilakukan: pertama, menindak lanjuti kasus laporan *curanmor* dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua, memperketat unit patroli jalan supaya masyarakat merasa terlindungi; dan ketiga, melakukan upaya hukum yang tegas bagi pelaku *curanmor* supaya terdapat efek jera.

Istilah penegak hukum (*law enforcement officer*) dalam arti sempit hanya berarti polisi dan dalam arti yang lebih luas mencakup jaksa, hakim dan pengacara (*advokat*). Dalam pengertian luas terakhir ini dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan

hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari HAM (Najwan, 2010).

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat.’

Sedangkan fungsi dan tugas kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2/2002 tentang Polri sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2/2002, fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”;
3. Pasal 14 UU No. 2/2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2/2002, bertugas:
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; dan
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Ketiga pasal di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya kepolisian Indonesia dibentuk sebagai agen perubahan. Kapolri Idham Aziz dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa polisi diharapkan dapat menjadi agen perubahan pada saat menjalankan tugasnya (Kapolri.id., 2020). Kepolisian bukan hanya sebagai alat untuk menumpas kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter

*leadership* yang diinginkan. Tantangan yang dihadapi Polri ke depan juga semakin rumit dan kompleks sehingga diperlukan pemimpin yang mumpuni, kaya pengalaman dan berani mengambil keputusan serta berintegritas tinggi (Beritasatu.com, 2017). Peran kepolisian yang paling penting adalah sebagai penegak hukum sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek HAM. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi HAM.

Masalah kompleks lainnya yang dihadapi Polri adalah bahwa konsep HAM ini berbeda-beda pada setiap negara karena masing-masing wilayah memiliki nilai yang berbeda terhadap manusia, meskipun ada nilai-nilai HAM yang bersifat Universal. Sebagai contoh, negara Amerika Serikat yang menganut liberalisme dan negara Inggris yang menganut individualism. Kedua negara ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan HAM. Dengan dasar liberalisme maka akan muncul kapitalisme dan materialisme, di mana terjadi persaingan bebas dan monopoli ekonomi. Sedangkan di Inggris dominasi individualistik menyebabkan “tidak boleh ada pembatasan pada hak individu” sampai pada suatu saat mereka menyadari bahwa hak individupun harus ada batasnya.

Permasalahan utama penegakkan hukum adalah bahwa hukum tidak berada pada ruang hampa (Rahardjo, 1993) tapi ada masyarakat yang menjadi adressat hukum. Maka, penegakkan hukum dalam masyarakat tidak semata-mata berarti penyesuaian masyarakat dengan hukum, melainkan bagaimana hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat (Wignjosobroto, 2002). Hukum tidak dapat diterapkan begitu saja semata-mata demi hukum.

### **Status dan peran Polri dalam perspektif SPP**

Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif SPP sudah jelas, yaitu sebagai bagian yang integral dari SPP. Secara internasional hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5 tahun 1975 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, khususnya dalam membicarakan masalah "*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*" yang menegaskan *It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality*. Dunia mengakui bahwa polisi adalah komponen dari SPP yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas.

Status Polri sebagai komponen/ unsur/ subsistem dari SPP sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik dalam KUHAP maupun dalam UU Kepolisian No. 28/1997 yang saat ini sudah diganti dengan UU No. 2/2002, yaitu sebagai "penyelidik dan penyidik." Secara ideal memang Polri diberi status sebagai penegak hukum yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, karena SPP merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, SPP pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang peradilan pidana.

Kalau kekuasaan kehakiman diartikan hanya sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, seperti tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 4/2004, maka perumusan demikian memberi kesan sempit bahwa kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Menurut hemat penulis, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum/ undang-undang. Dalam perspektif SPP, kekuasaan kehakiman diimplementasikan dengan empat tahap, yaitu:

- a. Kekuasaan penyidikan
- b. Kekuasaan penuntutan
- c. Kekuasaan mengadili

d. Kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana

Keempat tahap itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana (SPP yang integral) sebagaimana dijelaskan Daniaty (2019: 48-49). Penegakan hukum sebagai salah satu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspek, yaitu: (i) sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum, dan (ii) sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Dalam hubungan inilah tampil para penegak hukum sebagai orang yang dituntut untuk memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan dan keterampilan tentu agar usaha penegak hukum itu berhasil.

Penegakan hukum mendekatkan hukum sebagai “*sollen gesetze*” kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapat kesempatan untuk diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah di sini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

- a. Kemauan hukum—tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
- b. Tindakan para penegak hukum.
- c. Struktur penegak hukum.
- d. Pengaruh atau bekerjanya ketentuan-ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari (Rahardjo, 1987: 26).

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*) maka kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif (Sunarso, 2014: 195). Dalam KUHAP tercantum mengenai siapa saja yang boleh melakukan penyidikan dan penyelidikan, di mana yang boleh melakukan penyidikan disebut dengan penyidik diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan yang berhak melakukan penyelidikan yang kemudian disebut dengan penyidik, diatur dalam Pasal 1 butir 4 yang berbunyi, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Berikut ini Penulis mencoba menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyidik dan penyidik sebagai berikut:

**a. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti.”

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

#### **b. Pengertian Penyidik**

Penyidik, menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat PNS (Penyidik Negeri Sipil). Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

- 1) Pejabat Penyidik Polri—Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:
  - a) Penyidik Penuh adalah pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh,” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
    - sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
    - atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; dan
    - ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- b) Penyidik Pembantu menurut Pasal 10 KUHAP adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:
- sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
  - atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a); dan
  - diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2) Penyidik PNS

Penyidik PNS diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu PNS yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat PNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik PNS sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

**c. Tugas dan kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP**

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah bahwa dalam teori efektifitas hukum disebutkan agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Setelah adanya para penegak hukum (penyidik) Penulis melihat bahwa masih ada hukum (peraturan-peraturan) yang belum ditegakkan, yang artinya penegak hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tidak selalu bisa sampai ke tahap penyidikan dengan alasan yang bermacam-macam.

Ada beberapa contoh kasus yang sangat sering terjadi tetapi sampai saat ini belum ada penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Sebagai contoh, salah satu satwa yang di gemari orang serta dapat dijadikan bahan makanan untuk sebagian masyarakat di Kota Ambon adalah

satwa kuskus (*phalanger spp*). Binatang ini adalah salah satu mamalia berkantung dengan ekor yang panjang dan juga merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui berbagai upaya perlindungan. Secara rinci peraturan tentang satwa ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Selanjutnya ada Pasal 21 Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi. Pasal 40 ayat (2) juga menyebutkan bahwa siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berikut ini juga ada kasus yang belum ditindak hingga saat ini, yaitu salah satu bentuk pelanggaran yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku yaitu penolakan uang koin rupiah dari pecahan Rp. 200 sampai dengan pecahan yang terendah. Padahal sampai saat ini belum ada larangan untuk tidak menggunakan uang koin pecahan Rp. 200 sampai dengan pecahan terendah dari pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia yang mempunyai wewenang penuh menetapkan penggunaan alat pembayaran (Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 15 Ayat (1)). Pelanggaran ini sangat sering ditemui terutama di Kota Ambon dan apabila masyarakat tidak mau menerima atau menolak uang pecahan koin tersebut, maka akan terjadi pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Salah satu alasan yang pernah Penulis dengar adalah tidak ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadinya tindak pidana. Alasan ini dapat terbantahkan bahwa kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum harus lebih maksimal dan tidak untuk menunggu laporan dari masyarakat, mengingat polisi bisa membuat laporan dengan menggunakan laporan model A sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan. Pasal 5 (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:

- 1) Laporan Polisi Model A—Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- 2) Laporan Polisi Model B—Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Perlu juga melihat Pasal 102 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik daerah hukum.

Secara umum, SPP mengenal ada tiga model pendekatan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kajian literatur di atas, yakni pendekatan normatif, administratif, dan social (Anwar, 2009: 39). Pendekatan *normatif* memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan *administratif* memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, di mana sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan keempat bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana ini tidak diimplementasikan oleh para aparaturnya penegak hukum (polri), mengapa demikian, karena dalam pendekatan *normatif* para aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Sub sistem kepolisian dalam hal ini tidak menjalankan peraturan perundang-undangan secara sempurna, artinya kepolisian yang dimaksudkan sekarang ini hanya menjalankan peraturan perundang-undangan seadanya. Sebagai contoh Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari: a. Laporan Polisi Model A; dan b. Laporan Polisi Model B. (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Polisi dalam prakteknya hanya menunggu laporan/pengaduan dari masyarakat sesuai dengan laporan model B yang tertuang dalam Perkap di atas. Akan tetapi ada beberapa kasus yang telah Penulis sebutkan di atas mengenai kasus pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi di kota Ambon, dan kasus penolakan penggunaan mata uang pecahan kecil di Maluku. Hal itu berarti bahwa kasus-kasus semacam ini sudah membudaya dan menjadi hal yang wajar, padahal kasus tersebut ada ketentuan/sanksi pidananya. Dalam penerapan SPP perlu juga diterapkan model *crime control*, yang didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku

kriminal, dan ini adalah tujuan utama dari SPP, karena hal yang paling diutamakan adalah ketertiban umum dan efisiensi.

### **Kesimpulan dan Saran**

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum, dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi polisi yang sangat umum adalah aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman dan melindungi masyarakat. Tugas pokok kepolisian tersebut semuanya harus tercapai bukan salah satunya atau hanya dua saja di antara ketiga tugas pokok tersebut yang tercapai, karena apabila hanya satu saja tidak tercapai maka yang keduanya dianggap tidak mungkin. Contohnya tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bagaimana caranya polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ialah polisi harus menegakkan hukum yang menjadi salah satu tugas dari kepolisian. Sebaliknya jika polisi dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. pada umumnya berbicara mengenai system peradilan pidana berarti berbicara soal penegakan hukum.

Polisi adalah ujung tombak, yang juga dapat disebut sebagai pintu masuk dalam sebuah *integrated criminal justice system*, di tangan polisilah diharapkan lebih mampu mengurangi gelapnya sebuah kasus kejahatan. Peranan kepolisian juga dipandang sangat penting sehingga perlu ada perkembangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai penegak hukum (penyidik). Namun perlu ditekankan kembali bahwa sampai saat ini polisi dalam melakukan penegakan hukum masih belum maksimal sehingga beberapa pelanggaran yang masih sering terjadi belum ditegakkan. Kiranya pihak kepolisian dapat melaksanakan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sehingga perkembangan SPP dapat direalisasikan.

### **Daftar Pustaka**

- Ansorie. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Daniaty, Kurnia Rahma. "Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi," (Makalah), Diakses pada tanggal 21 Mei 2019
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90. 2
- Lam, STR John May. *The Police of Briatai*, Terjemahan, Majalah Bhayangkara.
- Lestari, Ayu. "Tugas dan Peranan Polisi" (Makalah), <http://dokumen.tips/ documents/ makalah-tugas-dan-peranan-polisi.html> ,diakses pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 02:00 WIB.

- Parawie, Sahrul. "Tugas dan Wewenang Pokok Kepolisian," (Makalah), <https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian/>, (diakses tanggal 21 Mei 2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Setiadi, Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalan Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018.
- Sunarso, Siswanto. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, hal. 10.